



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265  
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA  
No: 400.3.2/10161/100.01/2023

Tentang  
Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Hj. Noorhayati, S.Pd.I selaku Pemimpin/Penangung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM Nuansa Bintang Kejora Nomor : 072/PKBM-NBK/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.
  - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 390/IPI-SMD/VIII/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM Nuansa Bintang Kejora ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENINGAT :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
  - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
  - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.


MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :
- KESATU : Nama : PKBM Nuansa Bintang kejora  
Alamat : Jalan Solong Bandang raya Rt.31 NO.86 Kel. Mugirejo, Kec. Sungai Pinang  
Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B & Paket C  
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)  
- PAUD (Kelompok Bermain)  
- Buta Aksara /KF  
- Life Skill  
NIB : 0220203381266  
NPSN : P9926322  
Nama Penang. Jawab : Hj. Noorhayati, S.Pd.I  
Ketua Pemilik : Hj. Noorhayati, S.Pd.I  
Tahun berdiri : 2006  
Yayasan : Lembaga PKBM Nuansa Bintang Kenjora  
Akta Notaris : HM. Edward Agustian, SH
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2023 s.d 30 Agustus 2026:
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;
  5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
  6. Wajib mengisi data online;
  7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.
- KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan,

  
Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.  
Pembina Utama Muda/ IV/c  
NIP 196603071986011001

- Tembusan :
1. Walikota Samarinda
  2. Koordinator Penilik